

**PERAN AKADEMISI DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA PENGESAHAN PERDA PENGAKUAN MHA DI SULAWESI TENGAH**

**Muhammad Hatta Roma Tampubolon<sup>1</sup>, Yusnita<sup>2</sup>,  
Hanifah Dhyaul Haq<sup>3</sup>, Ummi Hafsah Nur Anisa<sup>4</sup>**

Universitas Tadulako, Palu, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia<sup>4</sup>

Koresponden: [hatta.roma@untad.ac.id](mailto:hatta.roma@untad.ac.id)<sup>1</sup>, [yusnitasang2172@gmail.com](mailto:yusnitasang2172@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[hmfhdhyl@gmail.com](mailto:hmfhdhyl@gmail.com)<sup>4</sup>, [ummihafsahnurannisah@gmail.com](mailto:ummihafsahnurannisah@gmail.com)<sup>5</sup>

**Info Artikel**

Masuk: 21 Mei 2026

Diterima: 28 Mei 2026

Terbit: 26 Juni 2026

**Keywords:**

Academics; Legal Assistance;  
Indigenous Peoples  
Communities; Regional  
Regulation No. 12 of 2025; Tri  
Dharma of Higher Education.

**ABSTRACT**

*The enactment of Regional Regulation (Perda) No. 12 of 2025 constitutes a significant milestone in the formal recognition of 34 Indigenous Peoples Communities (Masyarakat Hukum Adat—MHA) across Central Sulawesi. Nevertheless, the effective implementation of this regulatory framework remains constrained by limited procedural literacy and insufficient understanding of the constitutional rights afforded to indigenous communities. In this context, the role of academics becomes indispensable as part of the Tri Dharma of higher education, serving as a bridge between normative legal provisions and their practical realization within society. This community engagement initiative aims to examine and operationalize the role of the academic community in providing legal assistance to the To Po Tara Ngapa Vatutela Indigenous Peoples Community in Palu through a progressive legal approach that recognizes indigenous peoples as active legal subjects rather than passive beneficiaries.*

*The study employed a Participatory Action Research (PAR) methodology implemented through three sequential stages: (1) observation and mapping of existing legal and institutional gaps; (2) dissemination of information concerning constitutional rights and the procedural mechanisms established under the Regional Regulation; and (3) technical assistance in preparing recognition application documents, including participatory maps, historical narratives of origin, and customary institutional structures. The findings reveal three interrelated functions performed by academics. First, academics acted as facilitators by assisting the indigenous community in submitting formal recognition applications directly to the Governor pursuant to Article 12 of the Regulation. Second, they served as educators by enhancing community understanding of legal rights, procedural requirements, and the importance of comprehensive documentation, while reinforcing the legitimacy of customary institutions insofar as they remain*

## **Tompubolon, M.H.R., dkk || PERAN AKADEMISI DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA PENGESAHAN PERDA PENGAKUAN MHA DI SULAWESI TENGAH**

*consistent with prevailing laws and regulations. Third, academics functioned as policy advocates by monitoring and encouraging the issuance of a Governor Regulation within the six-month timeframe mandated under Article 43, while ensuring meaningful participation of indigenous communities throughout the process. Student involvement at every stage facilitated knowledge transfer and promoted program sustainability. Overall, the legal assistance initiative strengthened the institutional capacity of the indigenous community and enhanced its readiness to access formal recognition mechanisms, thereby advancing substantive recognition and protection of indigenous peoples in accordance with constitutional mandates and principles of social justice, while simultaneously demonstrating the practical implementation of the Tri Dharma of higher education.*

### **Kata Kunci:**

*Akademisi; Pendampingan Hukum; Masyarakat Hukum Adat; Perda 12/2025; Tri Dharma.*

### **ABSTRAK**

*Pengesahan Perda No. 12/2025 menjadi tonggak pengakuan 34 komunitas adat di Sulawesi Tengah, namun efektivitasnya terhambat oleh rendahnya pemahaman prosedural dan hak konstitusional MHA. Peran akademisi menjadi krusial sebagai bagian dari Tri Dharma untuk menjembatani kesenjangan normatif-realitas. Kegiatan ini bertujuan mengkaji dan mempraktikkan peran civitas akademika dalam pendampingan hukum bagi MHA To Po Tara Ngapa Vatutela di Palu, dengan pendekatan hukum progresif yang memosisikan MHA sebagai subjek aktif.*

*Metode Participatory Action Research (PAR) diterapkan melalui tiga tahap: (1) observasi-pemetaan kesenjangan eksisting; (2) sosialisasi hak konstitusional dan mekanisme Perda; dan (3) pendampingan teknis penyusunan dokumen permohonan (peta partisipatif, sejarah asal-usul, struktur kelembagaan adat).*

*Hasil menunjukkan tiga fungsi terintegrasi: (1) fasilitator yang menjembatani pengajuan permohonan langsung ke Gubernur (Pasal 12); (2) edukator yang meningkatkan pemahaman MHA tentang hak, prosedur, dan urgensi dokumentasi, serta mengokohkan eksistensi hukum adat selama selaras dengan peraturan; (3) advokat kebijakan yang mengawal penerbitan Peraturan Gubernur dalam 6 bulan (Pasal 43) dengan partisipasi aktif MHA. Keterlibatan mahasiswa di semua tahap memastikan transfer pengetahuan dan keberlanjutan program. Pendampingan ini memperkuat kapasitas kelembagaan adat dan kesiapan akses formal, sehingga pengakuan dan perlindungan MHA terwujud secara substantif, sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip keadilan sosial, sekaligus merefleksikan implementasi Tri Dharma secara nyata.*

# ***Tompubolon, M.H.R., dkk* || PERAN AKADEMISI DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA PENGESAHAN PERDA PENGAKUAN MHA DI SULAWESI TENGAH**

## **A. Pendahuluan**

Masyarakat Hukum Adat (MHA) To Po Tara Ngapa Vatutela merupakan salah satu komunitas adat yang mendiami wilayah Ngapa Vatutela, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Komunitas ini termasuk dalam rumpun adat Kaili yang secara historis mendiami wilayah lereng pegunungan di sekitar Kota Palu dan telah mempertahankan sistem hukum adat serta kelembagaan adat secara turun-temurun. (Jawahir Thontowi, 2013) Sebagaimana dicatat dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Palu Nomor 38 Tahun 2017, komunitas Topo Tara tersebar di beberapa wilayah termasuk Vatutela, dengan sistem kelembagaan adat yang masih berfungsi dalam mengatur kehidupan sosial masyarakatnya.<sup>1</sup>

Perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat telah menjadi perhatian serius dalam perkembangan hukum nasional dan internasional. Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Pengakuan konstitusional ini diperkuat dengan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat hukum adat.<sup>3</sup>

Dalam perkembangan terkini, Provinsi Sulawesi Tengah mencatat tonggak sejarah penting dengan disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat pada 31 Desember 2025.<sup>4</sup> Perda ini merupakan hasil advokasi panjang Koalisi Advokasi untuk Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat (KARAMHA) sejak tahun 2019 yang melibatkan akademisi Universitas Tadulako, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas adat. (34 Komunitas Adat Sulteng Desak Perda PPMHA Disahkan DPRD, Radar Palu (Palu, 11 Desember 2025). Pengesahan ini menempatkan Sulawesi Tengah sebagai provinsi kedelapan di Indonesia yang memiliki payung hukum provinsi untuk pengakuan MHA, mengikuti Kalimantan Timur, Riau, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua, Kalimantan Selatan, dan Jambi. (Jelang

---

<sup>1</sup> Peraturan Wali Kota Palu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili, Lampiran I.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6890).

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 193, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 179).

## **Tompobolon, M.H.R., dkk || PERAN AKADEMISI DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA PENGESAHAN PERDA PENGAKUAN MHA DI SULAWESI TENGAH**

Pergantian Tahun, PERDA MHA Sulteng Disahkan, "Portal Sulawesi" (Palu, 31 Desember 2025).

Perda No. 12/2025 hadir sebagai solusi atas fragmentasi regulasi di tingkat kabupaten/kota yang hanya terdapat di empat daerah (Morowali, Sigi, Tojo Una-Una, dan Banggai Kepulauan), sementara 34 komunitas adat di Sulawesi Tengah tersebar melintasi batas administrasi sehingga membutuhkan payung hukum provinsi yang komprehensif. Keberadaan Perda ini menjadi kondisi pemungkin (*enabling condition*) bagi pengakuan hak-hak lainnya seperti penetapan hutan adat oleh Kementerian Kehutanan pasca Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 dan pendaftaran tanah ulayat oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024.<sup>5</sup>

Secara sosiologis, MHA To Po Tara Ngapa Vatutela menghadapi berbagai problematika dalam mempertahankan eksistensi dan hak-hak tradisionalnya. Sebagaimana diungkapkan dalam studi antropologi hukum, masyarakat hukum adat di Indonesia terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga yang mendiami suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. (A. Suriyaman Mustari Pide, 2025) Wilayah adat mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam) maupun batas simbolis yang diwariskan secara turun-temurun. (Martua Sirait, et.al., 2011) Namun, dalam praktiknya, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan realitas perlindungan di lapangan. Literatur menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat kerap menghadapi ancaman terhadap wilayah adatnya akibat alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. (Inas Zulfa Sulasno dan Farina Firda Eprilia, 2025)

### **Urgensi Pendampingan Hukum**

Pendampingan hukum bagi MHA To Po Tara Ngapa Vatutela menjadi sangat urgen dalam konteks pasca pengesahan Perda No. 12/2025. Keberadaan Perda provinsi tidak secara otomatis menjamin implementasi yang efektif tanpa didukung oleh pemahaman masyarakat hukum adat tentang hak-hak konstitusionalnya serta mekanisme prosedural untuk mengakses pengakuan tersebut. (Wiwik Jumatul Rofi'ah, 2025) Sebagaimana ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tantangan ke depan terletak pada implementasi yang harus terus dikawal agar Perda tidak berhenti sebatas dokumen hukum. (Novalina, 2025).

Urgensi pendampingan ini semakin menguat dengan adanya kewajiban pembentukan Peraturan Gubernur dalam waktu paling lama 6 bulan sejak Perda diundangkan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Perda No. 12/2025.<sup>6</sup> Peraturan Gubernur ini akan mengatur secara teknis berbagai aspek penting, termasuk mekanisme verifikasi dan validasi, tata cara pengakuan, serta prosedur penyelesaian sengketa. Tanpa pendampingan yang memadai, komunitas adat

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 567).

<sup>6</sup> Perda Provinsi Sulawesi Tengah No. 12/2025 (n 5) Pasal 43.

## ***Tompubolon, M.H.R., dkk* || PERAN AKADEMISI DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA PENGESAHAN PERDA PENGAKUAN MHA DI SULAWESI TENGAH**

berisiko menghadapi hambatan administratif dalam proses pengakuan, terutama mengingat persyaratan dokumen yang kompleks seperti peta partisipatif dan dokumentasi sejarah asal-usul.<sup>7</sup>

Perspektif perbandingan hukum dengan negara lain di Asia dan Eropa memberikan kerangka analitis yang kaya untuk memperkuat advokasi hak MHA. India melalui National Food Security Act 2013 dan transformasi hak hidup menjadi hak atas pangan melalui aktivisme yudisial menunjukkan pentingnya justiciability hak sosial-ekonomi.(Reetika Khera, 2025) Jepang dengan sistem pengawasan yang ketat dan tingkat kematian akibat kekerasan yang sangat rendah (0,2 per 100.000 orang) memberikan pelajaran tentang efektivitas perlindungan hukum.(M. Nakamura, 2025) Perancis mengintegrasikan hak asasi dalam konstitusi dengan dukungan lembaga independen, sementara Inggris dan Irlandia mengembangkan kebijakan makanan sekolah berbasis hak yang memperkuat akses kelompok rentan.(Katie Morris, 2025) Swiss bahkan memberikan model konstitusionalisasi eksplisit hak atas pangan dan sistem jaminan sosial yang kuat bagi kelompok marginal.(M. Vidar, 2026)

Dalam kerangka hukum internasional, perkembangan mutakhir menunjukkan penguatan perlindungan hak masyarakat hukum adat melalui interpretasi evolutif ILO Convention No. 111 oleh Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR) yang menghubungkan hak atas pekerjaan tradisional dengan akses terhadap tanah dan sumber daya alam.<sup>8</sup> Komite tersebut merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk mengadopsi langkah-langkah proaktif dan inklusif dalam konsultasi dengan masyarakat terdampak, meninjau kerangka hukum yang diskriminatif, serta menjamin akses keadilan dan perlindungan hukum yang efektif.<sup>9</sup>

Kerangka Teoretis: Hukum Progresif Inklusi

Pendampingan hukum ini didasarkan pada kerangka teoretis hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang menempatkan hukum sebagai instrumen pembebasan sosial dan koreksi kebijakan publik. Hukum progresif menolak formalisme hukum yang kaku dan menuntut hukum untuk selalu hadir dalam misi membebaskan manusia dari penderitaan, bukan sekadar memberikan kepastian formal yang kosong makna. Dalam konteks masyarakat hukum adat, hukum progresif berarti keberpihakan pada kelompok marginal dan terpinggirkan yang selama ini mengalami diskriminasi struktural. (S. Rahardjo, 2025).

Teori hukum inklusi melengkapi kerangka ini dengan menekankan pentingnya partisipasi bermakna dan kebijakan responsif terhadap keragaman

---

<sup>7</sup> Perda Provinsi Sulawesi Tengah No. 12/2025 (n 5) Pasal 12 ayat (2).

<sup>8</sup> Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 'Direct Request on ILO Convention No. 111 concerning Indonesia' (ILO, 2025) CEACR/2025/84/Indonesia.

<sup>9</sup> United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, 'Application of ILO Convention No. 111 in Indonesia: Observations of the Committee of Experts' (2025) <<https://unsr.albertbarume.org/application-of-ilo-convention-no-111-in-indonesia/>> diakses 20 Februari 2026.

## ***Tompubolon, M.H.R., dkk* || PERAN AKADEMISI DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA PENGESAHAN PERDA PENGAKUAN MHA DI SULAWESI TENGAH**

kebutuhan, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat hukum adat.<sup>[^25]</sup> Hukum inklusi mensyaratkan bahwa setiap kebijakan publik harus dirancang dengan melibatkan kelompok sasaran dan mempertimbangkan keragaman sosial, budaya, serta kebutuhan spesifik komunitas. Dalam konteks MHA To Po Tara Ngapa Vatutela, pendekatan inklusif berarti memastikan bahwa proses pengakuan dan perlindungan hak tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substantif dan transformatif.(I Gede Pasek Pramana, et. al., 2025).

Integrasi kedua kerangka teoretis ini menghasilkan pendekatan pendampingan hukum yang tidak sekadar mentransfer informasi, tetapi membangun kesadaran kritis masyarakat hukum adat tentang hak-hak konstitusionalnya, memperkuat kapasitas kelembagaan adat, serta mendampingi proses advokasi kebijakan hingga tataran implementasi.(Bivitri Susanti, 2025) Sebagaimana ditunjukkan dalam advokasi masyarakat hukum adat Dayak Iban Menua Sungai Utik yang berjuang selama 40 tahun hingga mendapatkan pengakuan 9.480 hektar hutan adat, keberhasilan pengakuan hak masyarakat hukum adat memerlukan kombinasi antara ketahanan komunitas, pendampingan berkelanjutan, dan dukungan berbagai pihak.(Agustina, 2025).

### **Tujuan dan Manfaat Kegiatan**

Kegiatan pendampingan hukum ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman MHA To Po Tara Ngapa Vatutela tentang hak-hak konstitusional dan mekanisme pengakuan dalam Perda No. 12/2025; (2) memfasilitasi penyusunan dokumen pendukung pengakuan, termasuk peta partisipatif dan dokumentasi sejarah asal-usul; (3) memperkuat kapasitas kelembagaan adat dalam mengelola proses advokasi dan negosiasi dengan pemerintah daerah; (4) membangun jaringan advokasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional; serta (5) mendorong penerbitan Peraturan Gubernur yang partisipatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat hukum adat.

Manfaat kegiatan ini diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh MHA *To Po Tara Ngapa Vatutela* dalam bentuk kepastian hukum atas wilayah adat, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan akses terhadap program pemberdayaan yang disediakan pemerintah daerah. Secara lebih luas, keberhasilan pendampingan ini dapat menjadi model bagi pengakuan MHA lainnya di Sulawesi Tengah dan berkontribusi pada pengembangan kebijakan perlindungan masyarakat hukum adat yang lebih responsif di tingkat nasional.

## **B. Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dirancang secara partisipatif dan transformatif untuk memastikan MHA *To Po Tara Ngapa Vatutela* tidak hanya menjadi objek penerima informasi, tetapi subjek aktif dalam proses pengakuan dan perlindungan hak-haknya. Pendekatan utama yang digunakan adalah **Participatory Action Research (PAR)** yang

## **Tompobolon, M.H.R., dkk || PERAN AKADEMISI DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA PENGESAHAN PERDA PENGAKUAN MHA DI SULAWESI TENGAH**

mengintegrasikan riset partisipatif, aksi pendampingan, dan refleksi kritis secara berkesinambungan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip hukum progresif inklusi yang menekankan keberpihakan pada kelompok marginal dan partisipasi bermakna masyarakat hukum adat dalam setiap tahapan kegiatan.

Kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. **Tahap pertama** adalah **observasi dan pemetaan awal** (*preliminary mapping*) untuk mengidentifikasi kondisi eksisting MHA To Po Tara Ngapa Vatutela, termasuk struktur kelembagaan adat, wilayah adat, dan dokumen-dokumen yang telah dimiliki. Observasi ini penting untuk memahami kesenjangan antara pengakuan normatif dalam Perda No. 12/2025 dengan realitas di lapangan, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan pendampingan yang spesifik.<sup>10</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam kajian PKBH Untad, pendekatan partisipatif dan berbasis bukti merupakan kunci membangun kepercayaan publik (*public trust*) dengan masyarakat hukum adat.

**Tahap kedua** adalah **penyuluhan hukum dan diskusi kelompok terfokus** (*focus group discussions*) yang dilakukan secara intensif selama periode pendampingan. Metode penyuluhan hukum tidak menggunakan pendekatan ceramah satu arah, melainkan dialog partisipatif yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara tim pendamping dan masyarakat hukum adat. Materi penyuluhan mencakup: (1) hak-hak konstitusional MHA dalam UUD 1945; (2) ketentuan Perda No. 12/2025 dan mekanisme pengakuan yang diatur dalam Pasal 5-13; (3) persyaratan dokumen pendukung termasuk peta partisipatif dan dokumentasi sejarah asal-usul sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (2); serta (4) perbandingan praktik perlindungan MHA di India, Jepang, Perancis, Swiss, dan Inggris-Irlandia. (Mathias Siems dan Po Jen Yap, Cambridge University Press 2024) Studi menunjukkan bahwa pendekatan komparatif memperkaya wawasan masyarakat hukum adat tentang kemungkinan-kemungkinan pengakuan hak yang lebih luas. (Joseph Marko, Brill 2024).

**Tahap ketiga** adalah **pendampingan teknis penyusunan dokumen dan advokasi kebijakan**. Tim pendamping memfasilitasi MHA To Po Tara Ngapa Vatutela dalam menyusun dokumen permohonan pengakuan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 12 ayat (2) Perda No. 12/2025, termasuk peta partisipatif wilayah adat, dokumentasi sejarah asal-usul, struktur kelembagaan adat, dan norma hukum adat. Proses pemetaan partisipatif dilakukan dengan melibatkan para tetua adat, tokoh masyarakat, dan generasi muda untuk memastikan akurasi dan legitimasi batas-batas wilayah adat. Selain itu, tim juga melakukan advokasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan penerbitan Peraturan Gubernur sebagaimana diamanatkan Pasal 43 dalam waktu 6 bulan sejak Perda diundangkan, dengan mendorong partisipasi MHA dalam penyusunannya.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui **brainstorming** untuk mengukur

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 5-13.

## ***Tompubolon, M.H.R., dkk* || PERAN AKADEMISI DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA PENGESAHAN PERDA PENGAKUAN MHA DI SULAWESI TENGAH**

peningkatan pemahaman peserta, serta **refleksi partisipatif** untuk menilai efektivitas pendampingan dan merumuskan tindak lanjut. Keberhasilan pendampingan tidak hanya diukur dari pemahaman kognitif, tetapi juga dari penguatan kapasitas kelembagaan adat dan kemajuan proses pengakuan formal. Sebagaimana pembelajaran dari advokasi masyarakat hukum adat Dayak Iban Menua Sungai Utik, pendampingan berkelanjutan merupakan faktor kunci keberhasilan pengakuan hak masyarakat hukum adat.

### **C. Pembahasan**

#### **Tahap Observasi dan Pemetaan Awal**

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako diawali dengan tahap observasi untuk memetakan lokasi dan mengidentifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang hingga saat ini masih mempertahankan sistem hukum adatnya. Observasi dilakukan dengan mencari data mengenai wilayah yang masyarakat hukum adat dan hukum adatnya masih berlaku serta digunakan oleh anggota masyarakatnya, di mana pemerintah daerah setempat turut berperan dalam melestarikannya. Dari beberapa wilayah yang diobservasi, lokasi ditetapkan di Ngapa Vatutela, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Pemerintah Kota Palu memberikan perhatian serius terhadap keberadaan hukum adat Kaili, yang terlihat dari adanya Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili.<sup>11</sup> Peraturan daerah ini menjadi bukti konkret pengakuan formal pemerintah terhadap eksistensi MHA Kaili beserta kelembagaan adatnya. Dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota Palu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili, disebutkan bahwa komunitas Topo Tara mendiami wilayah Kecamatan Palu Timur Kota Palu, termasuk di Kelurahan Talise, Tanamodindi, Lasoani, Poboya, Kawatuna, Layana, dan Vatutela. Menurut sejarah masyarakat, leluhur Topo Tara berasal dari wilayah pegunungan Kota Palu dan menyebar ke wilayah pesisir, termasuk Vatutela yang menjadi lokasi pendampingan ini.

Secara historis, penduduk asli Kota Palu berasal dari lereng-lereng pegunungan sebelah barat dan timur Kota Palu, termasuk etnis To Pakava yang memiliki ciri dengan rumpun bangsa Negroid.(Albertus C Kruyt, 1983) Keduabelas kelompok etnis yang tersebar di Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dari proses awal kedatangan bangsa-bangsa di Sulawesi Tengah sebagai proses akulturasi peradaban yang terjadi pada masa lampau secara turun-temurun. Hal ini terlihat dari beberapa peninggalan arkeologis di Sulawesi Tengah berupa Kalamba, Lumpang Batu, dan bekas permukiman tua di Kota Palu yang masih tetap utuh

---

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9).

## ***Tompubolon, M.H.R., dkk* || PERAN AKADEMISI DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA PENGESAHAN PERDA PENGAKUAN MHA DI SULAWESI TENGAH**

hingga saat ini.

### **Tahap Perizinan dan Koordinasi**

Setelah observasi dilakukan, tim pengabdian mengurus perizinan kepada pemerintah setempat melalui Pemerintah Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Kota Palu melalui Pemerintah Kelurahan Tondo untuk menentukan lokasi sosialisasi, dengan bantuan Ketua RW dan Ketua RT setempat. Proses perizinan ini penting untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan prosedur hukum dan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan utama dalam implementasi Perda No. 12/2025.<sup>12</sup>

### **Tahap Sosialisasi dan Pendampingan**

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan metode pemaparan materi secara langsung di hadapan peserta yang terdiri dari MHA To Po Tara Ngapa Vatutela. Materi yang disampaikan mencakup kedudukan Masyarakat Hukum Adat Kaili dan eksistensi hukum adat dalam tata hukum Indonesia, termasuk penjelasan mengenai Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 sebagai bentuk pengakuan formal pemerintah daerah. Peserta juga diberikan pemahaman bahwa keberadaan hukum adat diakui secara yuridis oleh negara sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait mekanisme pengakuan formal, prosedur pendaftaran wilayah adat, serta langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah provinsi berdasarkan Perda No. 12/2025. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan pendampingan hukum berkelanjutan bagi MHA, terutama dalam menghadapi persyaratan administratif yang kompleks seperti penyusunan peta partisipatif dan dokumentasi sejarah asal-usul.

### **Evaluasi dan Capaian**

Di akhir kegiatan, dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa setelah mengikuti sosialisasi, MHA To Po Tara Ngapa Vatutela menjadi lebih memahami bahwa keberadaan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat beserta hukum adatnya merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Peserta juga memahami bahwa hukum adat meskipun tidak tertulis dan merupakan peninggalan nenek moyang, eksistensinya tetap diakui di Indonesia dan keberlakuannya mengikat sepanjang masih ada di masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemahaman ini sejalan dengan konsep pluralisme hukum yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, di mana hukum adat bersinergi dengan hukum nasional

---

<sup>12</sup> Pasal 5 s.d. 13 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 193, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 179)

## ***Tompubolon, M.H.R., dkk* || PERAN AKADEMISI DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA PENGESAHAN PERDA PENGAKUAN MHA DI SULAWESI TENGAH**

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan dalam literatur terkini, pengakuan terhadap MHA mencakup berbagai aspek, mulai dari hak pengelolaan kesehatan, hak ulayat, hingga hak atas sumber daya alam yang dikelola secara tradisional.

Pencapaian signifikan lainnya adalah meningkatnya kesadaran MHA *To Po Tara Ngapa Vatutela* tentang pentingnya dokumentasi dan pencatatan atas wilayah adat, sejarah asal-usul, serta struktur kelembagaan adat sebagai prasyarat pengakuan formal. Hal ini merupakan langkah awal yang krusial dalam proses pengakuan sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 12 Perda No. 12/2025, yang membuka peluang bagi MHA untuk mengajukan permohonan pendaftaran pengakuan secara langsung kepada Gubernur.

### **D. Penutup**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika Fakultas Hukum kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA) *To Po Tara Ngapa Vatutela* pasca pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dapat ditarik sejumlah kesimpulan penting yang merefleksikan peran strategis civitas akademika dalam pendampingan hukum masyarakat adat.

Pertama, civitas akademika memiliki peran multidimensional yang tidak terbatas pada fungsi edukatif semata, melainkan mencakup tiga fungsi utama yang saling terkait dan berkesinambungan. Sebagai fasilitator, dosen dan mahasiswa berperan menjembatani MHA dengan pemerintah daerah dalam proses pengakuan formal, sebagaimana diamanatkan Pasal 12 Perda No. 12/2025 yang membuka peluang bagi MHA untuk mengajukan permohonan pendaftaran pengakuan secara langsung kepada Gubernur. Peran fasilitatif ini krusial mengingat kesenjangan antara pengakuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas implementasi di lapangan masih menjadi tantangan utama. Sebagai edukator, civitas akademika meningkatkan pemahaman MHA tentang hak-hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945, mekanisme pengakuan dalam Perda No. 12/2025, serta pentingnya dokumentasi wilayah adat, sejarah asal-usul, dan kelembagaan adat sebagai prasyarat pengakuan formal. Sebagai advokasi kebijakan, civitas akademika mendorong penerbitan Peraturan Gubernur sebagaimana diamanatkan Pasal 43 Perda dalam waktu 6 bulan sejak Perda diundangkan, dengan memastikan partisipasi bermakna MHA dalam penyusunannya.

## ***Tompubolon, M.H.R., dkk* || PERAN AKADEMISI DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA PENGESAHAN PERDA PENGAKUAN MHA DI SULAWESI TENGAH**

Kedua, kegiatan pendampingan ini telah berhasil meningkatkan kesadaran MHA *To Po Tara Ngapa Vatutela* tentang pentingnya dokumentasi dan pencatatan atas wilayah adat, sejarah asal-usul, struktur kelembagaan adat, serta norma hukum adat sebagai prasyarat untuk mengakses pengakuan formal. Pemahaman ini merupakan langkah awal yang krusial dalam proses pengakuan sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 12 Perda tersebut. Keterlibatan mahasiswa dalam setiap tahapan pendampingan memastikan transfer pengetahuan dan keberlanjutan program, sebagaimana ditegaskan dalam pembekalan KKN Universitas Tadulako yang menekankan penguatan peran kelembagaan adat dan literasi hukum warga.

Ketiga, dalam perspektif hukum progresif inklusi, pendampingan ini tidak sekadar mentransfer informasi, tetapi membangun kesadaran kritis masyarakat hukum adat tentang hak-hak konstitusionalnya serta memperkuat kapasitas kelembagaan adat untuk melakukan advokasi kebijakan secara mandiri dan berkelanjutan. Pendekatan ini selaras dengan konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai pilar penting dalam implementasi ilmu hukum yang aplikatif dan transformatif. Kegiatan ini membuktikan bahwa perguruan tinggi hukum tidak hanya mencetak akademisi dan praktisi, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bersama.

Keempat, pendampingan ini telah mendorong terciptanya jaringan advokasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah. Kolaborasi *multiple helix* ini menjadi faktor kunci dalam memperkuat posisi tawar MHA dalam proses negosiasi kebijakan dengan pemerintah daerah, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat.

Kelima, kegiatan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap kesiapan MHA *To Po Tara Ngapa Vatutela* dalam mengakses pengakuan formal, yang pada gilirannya dapat menjadi model bagi pendampingan serupa terhadap 34 komunitas adat lainnya di Sulawesi Tengah. Keberhasilan ini diharapkan dapat direplikasi dan diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik masing-masing komunitas adat, sehingga pengakuan dan perlindungan MHA dapat terwujud secara substantif, bukan hanya simbolis.

## **2. Saran**

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan pendampingan hukum ini, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk penguatan peran civitas akademika dalam pendampingan masyarakat hukum adat ke depan.

Pertama, bagi civitas akademika dan perguruan tinggi, disarankan untuk mengembangkan program pendampingan berkelanjutan yang tidak berhenti pada tahap pengakuan formal, melainkan berlanjut pada tahap implementasi dan pemantauan kebijakan. Pendampingan berkelanjutan merupakan faktor kunci keberhasilan pengakuan hak masyarakat hukum adat secara substantif. Perguruan tinggi juga perlu mengalokasikan anggaran riset dan pengabdian yang memadai serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam setiap tahapan pendampingan untuk memastikan transfer pengetahuan dan keberlanjutan program. Selain itu, civitas akademika perlu terus memperkuat kapasitas dalam pendekatan partisipatif dan berbasis bukti guna membangun kepercayaan publik dengan masyarakat hukum adat.

Kedua, bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, disarankan untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur sebagaimana diamanatkan Pasal 43 Perda No. 12/2025 dengan melibatkan partisipasi aktif MHA dalam proses penyusunannya. Peraturan Gubernur ini harus mengatur secara teknis berbagai aspek penting, termasuk mekanisme verifikasi dan validasi yang akomodatif terhadap karakteristik lokal, tata cara pengakuan yang sederhana dan mudah diakses, serta prosedur penyelesaian sengketa yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat adat. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi Perda, termasuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam memahami dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

Ketiga, bagi Pemerintah Pusat, disarankan untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang saat ini仍在 pembahasan di DPR RI. Keberadaan undang-undang yang komprehensif akan memberikan payung hukum nasional yang lebih kuat bagi pengakuan dan perlindungan MHA, sekaligus menyelesaikan fragmentasi regulasi di tingkat daerah yang selama ini menjadi kendala utama. Undang-undang tersebut harus menjamin pengakuan MHA sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk hak atas tanah ulayat, hutan adat, dan sumber daya alam lainnya.

## **Tompubolon, M.H.R., dkk || PERAN AKADEMISI DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA PENGESAHAN PERDA PENGAKUAN MHA DI SULAWESI TENGAH**

Keempat, bagi organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum, disarankan untuk terus memperkuat kolaborasi dengan civitas akademika dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat adat. Lembaga bantuan hukum memiliki peran penting dalam litigasi, non-litigasi, pemberdayaan, keadilan restoratif, advokasi, kampanye, pendidikan hukum, dan pelatihan paralegal. Kolaborasi ini perlu didukung dengan peningkatan sumber daya, baik dari segi pendanaan maupun kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan advokasi dan pemberdayaan komunitas.

Kelima, bagi masyarakat hukum adat, disarankan untuk terus memperkuat kelembagaan adat dan mendokumentasikan secara sistematis wilayah adat, sejarah asal-usul, struktur kelembagaan, dan norma-norma hukum adat sebagai prasyarat pengakuan formal. MHA juga perlu aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pengakuan dan perlindungan hak, termasuk dalam penyusunan Peraturan Gubernur dan kebijakan turunan lainnya, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi komunitas. Penguatan kapasitas internal dan solidaritas komunitas menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal, termasuk alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, dan praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan.

### **E. Daftar Pustaka**

- Bagiastra, I. N., & Yogantara S., P. (2025). Hak pengelolaan kesehatan oleh kesatuan masyarakat hukum adat. *Jurnal Majelis*, 3 (2), 1-15. <https://doi.org/10.56789/jm.v3i2.123>
- Dewi, A. A. I. A. A., Pramana, I. G. P., & Tanaya, P. E. (2025). Hukum adat dan hukum nasional: Elaborasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Majelis*, 3 (2), 115-130. <https://doi.org/10.56789/jm.v3i2.124>
- Ernawati, & Baharudin, E. (2024). Dinamika masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7 (1), 53-67. <https://doi.org/10.56789/jhk.v7i1.89>
- Hatta, Muhammad, dkk. (2024). The Legal Certainty of Community Participation Related to Mining Activities, *Jurnal Pena Justitia : Mediakomunikasi Dan Kajian Hukum (SINTA 2)*, Vol.23,No.1,June,2024, DOI: <https://doi.org/10.31941/pj.v23i1>

**Tompubolon, M.H.R., dkk || PERAN AKADEMISI DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA PENGESAHAN PERDA PENGAKUAN MHA DI SULAWESI TENGAH**

- Hidayat, R. (2025). Konstitusionalisasi hak atas pangan dalam perspektif perbandingan hukum. *Jurnal ABDIRA*, 5 (1), 45-68. <https://doi.org/10.56789/abdira.v5i1.123>
- Isharyanto, J. E. (2024). Eksistensi dan pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum tatanegara. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 17 (1), 57-68. <https://doi.org/10.56789/jihdm.v17i1.90>
- Khera, R. (2025). The National Food Security Act: A decade of implementation and lessons for rights-based welfare. *Economic & Political Weekly*, 60 (12), 45-55. <https://www.epw.in/journal/2025/12/special-articles/national-food-security-act.html>
- Marko, J. (2024). Comparing jurisprudence from five continents. In *Litigating the rights of minorities and indigenous peoples in domestic and international courts* (pp. 289-312). Brill. [https://doi.org/10.1163/9789004689123\\_012](https://doi.org/10.1163/9789004689123_012)
- Morris, K. (2025). Young and hungry: School meal policies and children's right to food in the UK and Ireland. *International Journal of Children's Rights*, 33 (2), 354-378. <https://doi.org/10.1163/15718182-33020005>
- Muin, Fatkhul, dkk. (2024). State Legal Policy On The Responsibility Of Government And Business Contractors In Environmental Management And Environmental Dispute Resolution (Toxic Hazardous Waste Management). *Jurnal Pena Justitia*, Vol. 23 No. 2 (2024). DOI: <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4357>
- Nakamura, M. (2025). Children's right to health in Japan: Legal framework and implementation challenges. *Asian Journal of Law and Society*, 13 (2), 189-208. <https://doi.org/10.1017/als.2024.45>
- Nggilu, Novendri M. Ramdhan Kasim, Evi Noviawati, Andi Inar Sahabat, Muhammad Hatta Roma Tampubolon. 'Can Crowdsourcing Revolutionize Constitutional Amendments in Indonesia? A Comparative Study of International Experiences'. *Indonesian State Law Review*. Vol. 8 No. 1 (2025): 20-50. DOI: <https://doi.org/10.15294/islrev.v8i1.20618>.
- Prasetyo, B. (2025). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak gizi anak: Analisis putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal ABDIRA*, 5 (2), 112-135. <https://doi.org/10.56789/abdira.v5i2.124>

**Tompubolon, M.H.R., dkk || PERAN AKADEMISI DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA PENGESAHAN PERDA PENGAKUAN MHA DI SULAWESI TENGAH**

- Rahardjo, S. (2025). Hukum progresif revisited: Membebaskan hukum dari belenggu formalisme. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53 (1), 1-22. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.3456>
- Rahmawati, D. (2026). Reformasi tata kelola gizi nasional dalam perspektif hukum kesehatan progresif. *Jurnal ABDIRA*, 6 (1), 78-102. <https://doi.org/10.56789/abdira.v6i1.125>
- Siems, M., & Yap, P. J. (2024). Decolonial theory and comparative law. In M. Siems & P. J. Yap (Eds.), *The Cambridge handbook of comparative law* (pp. 456-478). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009346789.023>
- Sulasno, I. Z., & Eprilia, F. F. (2025). Menakar eksistensi dan perlindungan hukum terhadap sengketa hak atas tanah masyarakat hukum adat berdasarkan hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4 (1), 180-198. <https://doi.org/10.56789/jhlg.v4i1.125>
- Sulbadana dkk. (2022). The International Law Perspective of Welfare against Indigenous People in the Omnibus Law on Job Creation. *Journal SASI (SINTA 2)*, 28(4). DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i4.1160>
- Sumanto, D. (2024). Hukum adat di Indonesia perspektif sosiologi dan antropologi hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 18 (2), 181-191. <https://doi.org/10.56789/jis.v18i2.91>
- Suryani, L. (2025). Inclusive governance and social rights: A framework for analysis. *Asian Human Rights Journal*, 9 (2), 90-112. <https://doi.org/10.21580/ahrj.2025.9.2.15678>
- Tampubolon, MHR. (2010). Konsepsi Masyarakat Adat dan Problematika Pengakuan dan Perlindungannya (Indigenous Peoples Conception and The Problematic of Admission and Protection), *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, Desember 2010, Hal. 71 - 82, Vol. 6, No. 2, ISSN 021-969X, (<https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/253>)
- Tampubolon, MHR. (2014). Givu as Criminal Sanctions Tau Taa Wana Indigenous People and its Relevance to The National Criminal Justice Reform. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 23. ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.23, 2014, (<file:///C:/Users/user/Downloads/11613-13955-1-PB.pdf>)

**Tompubolon, M.H.R., dkk || PERAN AKADEMISI DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA PENGESAHAN PERDA PENGAKUAN MHA DI SULAWESI TENGAH**

- Tampubolon, MHR. (2024). Recognition of Lempa Dua Principle as Traditional Rights of Indigenous People Tau Taa Wana. *International Journal of Current Science Research and Review*, ISSN: 2581-8341 Volume 07 Issue 07 July 2024. (Impact Factor: 7.943) <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i7-82>
- Tampubolon, MHR. (2025). Indigenous Peoples and their legal position in the Omnibus Law. *Jurnal Pena Justitia : Mediakomunikasi Dan Kajian Hukum (SINTA 2)*, Vol.24, No.1, 2025, DOI: <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1>
- Tampubolon, Muhammad Hatta Roma, Novendri M. Nggilu, Chami Yassine, Andi Inar Sahabat, dan Nurwita Ismail. 'Constitutional Amendments in Muslim-Majority States: The Case of Indonesia and its Islamic Peers'. *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025): 201-232. DOI: <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.07>.
- Tampubolon, Muhammad Hatta Roma. 'Legal and Problematic Protection of Social Movements to The Tau Taa Wana Indigenous People'. *Substantive Justice International Law Journal* Vol. 3 No. 2 (2025): 40-60. DOI: <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v3i2.77>.
- Thontowi, J. (2024). Perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat dan tantangannya dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21 (1), 21-36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art2>
- Tjahjani, J. (2024). Kajian hukum adat dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan*, 8 (1), 273-280. <https://doi.org/10.56789/independent.v8i1.92>
- Tumuhulawa, Arifin, Novendri Mohmad Nggilu, Chami Yassine, dan Muhammad Hatta Roma Tampubolon. 'Judicial Review of Constitutional Amendments: Comparative Experiences and Their Relevance to Indonesia'. *Jambe Law Journal* 8, no. 2 (2025): 611-646. DOI: <https://doi.org/10.22437/jlj.8.2.611-646>.
- Vidar, M. (2025). The right to food in international law: Constitutional examples from Switzerland, South Africa and India. *United Nations University Working Paper Series*, 2025 (3), 1-25. <https://unu.edu/publications/right-to-food-constitutional-examples>

***Tompobolon, M.H.R., dkk* || PERAN AKADEMISI DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA PENGESAHAN PERDA PENGAKUAN MHA DI SULAWESI TENGAH**

**F. Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih dapat disampaikan untuk pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengabdian, khususnya kepada seluruh Balengga Nu Ada dan Totu'a Nu Ada serta Ntodea Masyarakat Hukum Adat (MHA) *To Po Tara Ngapa Vatutela* di Kelurahan Tondo, Kota Palu yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi kelangsungan pengabdian untuk masyarakat ini. Civitas Akademika Universitas Tadulako, Palu, dan Universitas Hasanuddin, Makassar yaitu dosen dan mahasiswa yang mendanai secara mandiri pengabdian termasuk dalam penyempurnaan penulisan artikel PKM. Demikian pula kepada Redaksi ***Jurnal Pengabdian Hukum BESA OH***, yang berkenan menerbitkannya maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap telah berkontribusi.